

**KEPUTUSAN KETUA**  
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK**  
NOMOR: 4/HK.01.01/K.JI-06/04/2026

**TENTANG**  
**KELOMPOK KERJA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI**  
**LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN GRESIK**

**Menimbang** :

- a. Bahwa dalam rangka pencegahan dan penanganan terhadap kekerasan seksual yang jelas dan komprehensif untuk memastikan lingkungan kerja di lingkungan Pengawas Pemilihan Umum aman, inklusif dan bebas dari kekerasan;
- b. Bahwa terdapat kebutuhan mengidentifikasi langkah-langkah strategis pencegahan dan penanganan kekerasan seksual berdasarkan Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pengawas Pemilihan Umum;
- c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Kelompok Kerja Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pengawas Pemilihan Umum.

**Mengingat** :

- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

- Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
  4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
  5. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 417/HK.01.01/K1/12/2024 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pengawas Pemilihan Umum.

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : KELOMPOK KERJA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK

**KESATU** : Menunjuk Ketua/Anggota Bawaslu Kabupaten Gresik, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Umum, Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik serta tenaga profesional eksternal sebagai anggota Kelompok Kerja Penghapusan Tindak Kekerasan Seksual di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

**KEDUA** : Ketua/Anggota Bawaslu Kabupaten Gresik, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Ketua bertugas memberikan arah kebijakan umum dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dan mengawasi pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual;
- b. Wakil Ketua bertugas mengoordinasikan seluruh pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual serta melaporkan seluruh hasil pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual kepada Ketua;
- c. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa dan mengintegrasikan hasil pencegahan dan penanganan kekerasan seksual serta merekomendasikan hasil pencegahan dan penanganan kekerasan seksual Bawaslu Kabupaten Gresik kepada pemangku kepentingan melalui Ketua dan/atau Wakil Ketua.

**KETIGA**

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Gresik;

**KEEMPAT**

: Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik ini berlaku terhitung sejak dikeluarkannya keputusan ini, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gresik  
Pada tanggal : 13 April 2026

Ketua Bawaslu Kabupaten Gresik,



Achmad Nadhori, S.E.

Lampiran I

Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Gresik  
 Nomor : 4/HK.01.01/K.JI-06/04/2026  
 Tanggal : 13 April 2026

**KELOMPOK KERJA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI  
 LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK**

| <b>N<br/>O</b> | <b>NAMA</b>               | <b>JABATAN</b>                                                                        | <b>KEDUDUKAN<br/>DALAM TIM</b> |
|----------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1              | Achmad Nadhori            | Ketua Bawaslu Kabupaten Gresik                                                        | Ketua                          |
| 2              | Rofa'atul Hidayah         | Anggota Bawaslu Kabupaten Gresik                                                      | Wakil Ketua                    |
| 3              | Robbah Khunaifih          | Anggota Bawaslu Kabupaten Gresik                                                      | Anggota                        |
| 4              | Habibur Rohman            | Anggota Bawaslu Kabupaten Gresik                                                      | Anggota                        |
| 5              | Rozikin                   | Anggota Bawaslu Kabupaten Gresik                                                      | Anggota                        |
| 6              | Andhika Wijaya            | Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Gresik                                      | Anggota                        |
| 7              | Trimuda Ancas Wicaksono   | Kepala Subbagian Administrasi                                                         | Anggota                        |
| 8              | Anas Ansori               | Pejabat Pembuat Komitmen                                                              | Anggota                        |
| 9              | Moch Sholihul Anam        | PPSPM                                                                                 | Anggota                        |
| 10             | Ariska Dwi Chandra        | Staf Subbagian Administrasi                                                           | Anggota                        |
| 11             | Oktia Dwi Irna Aini       | Staf Subbagian Administrasi                                                           | Anggota                        |
| 12             | Arief Rachmanto           | Staf Subbagian Administrasi                                                           | Anggota                        |
| 13             | Muhammad Athok Ibnu Yasar | Staf Subbagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat                              | Anggota                        |
| 14             | Andrik Pamungkas          | Staf Subbagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat                              | Anggota                        |
| 15             | Syadza Dea Naurahma       | Staf Subbagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat                              | Anggota                        |
| 16             | Abdul Hakam               | Staf Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, Dan Hukum | Anggota                        |
| 17             | Edi Sudrajat              | Staf Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, Dan Hukum | Anggota                        |
| 18             | Mohammad Dimas Abror      | Staf Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, Dan Hukum | Anggota                        |